



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.842, 2011

KEMENTERIAN PERTANIAN. Keamanan Pangan.
Pengawasan Pemasukan. Pangan Segar.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88/Permentan/PP.340/12/2011

TENTANG

PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/PP.340/5/2009 telah ditetapkan ketentuan mengenai pengawasan keamanan pangan terhadap pemasukan dan pengeluaran pangan segar asal tumbuhan;
- b. bahwa dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang berkaitan dengan mutu dan keamanan pangan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/PP.340/5/2009 sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3554);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4020);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239/Men.Kes/Per/V/1985 tentang Zat Warna Tertentu Yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya;
12. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor 881/MENKES/SKB/VIII/1996 dan Nomor 711/Kpts/TP.270/8/1996 tentang Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1168/Menkes/Kes/X/1999 tentang Bahan Tambahan Yang Dilarang Digunakan Dalam Makanan;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Kpts/HK.060/1/2006 tentang Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah-buahan dan Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/3/2007 tentang Pelarangan Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya Pada Proses Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT. 140/2/ 2008 tentang Persyaratan dan Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Hasil Tumbuhan Hidup Berupa Sayuran Umbi Lapis Segar;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT. 140/7/ 2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik (*Good Manufacturing Practices*);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 Tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (*Good Handling Practice*);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2009 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Ke Dalam Wilayah Negara Indonesia;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3237/Kpts/HK.060/9/ 2009 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/HK. 340/8/2010 tentang Tempat-Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;

23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/OT.140/9/2010 tentang Pelaksanaan Tindakan Karantina Di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT. 140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

- Memperhatikan :
1. *Principles for Food Import and Export Inspection and Certification* (CAC/GL 20-1995);
 2. *Guidelines for Food Import and Export Control Systems* (CAC/GL 47-2003);
 3. *Guidelines for the Design, Operation, Assessment and Accreditation of Food Import and Export Inspection and Certification Systems* (CAC/GL 26-1997);
 4. *Guidelines on the Judgment of Equivalence of Sanitary Measures Associated with Food Inspection and Certification Systems* (CAC/GL 53-2003);
 5. *Codex Alimentarius Joint FAO/WHO Food Standards Program Volume 2B, Pesticide Residues in Food-Maximum Residue Limits, Second Edition, 2000;*
 6. *Assuring Food Safety and Quality, Guidelines for Strengthening National Food Control Systems, FAO and WHO, 2003;*
 7. *Codex General Standard for Contaminants and Toxins in Foods. CODEX STAN 193-1995, Rev.2-2006;*
 8. SNI tentang batas maksimum cemaran mikroba dalam pangan. SNI 7388:2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan Segar Asal Tumbuhan, yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan berupa produk yang dihasilkan pada proses pasca panen untuk konsumsi atau bahan baku industri, dan/atau produk yang mengalami proses secara minimal (*produk minimal processing*).

2. Keamanan PSAT adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran kimia, cemaran biologi, dan/atau mengandung bahan kimia yang dilarang yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
3. Cemaran kimia adalah substansi kimiawi (residu pestisida, logam berat dan mikotoksin) yang terkandung di dalam PSAT secara tidak sengaja melalui praktik-praktik pertanian.
4. Cemaran biologi adalah agen biologi (virus, bakteri, mikroba, kapang, khamir) yang dapat mengkontaminasi PSAT.
5. Bahan kimia yang dilarang adalah senyawa kimia berbahaya yang dilarang penggunaannya pada PSAT.
6. Keterangan PSAT (*prior notice*) adalah surat keterangan berupa formulir isian yang menjelaskan tentang identitas PSAT yang wajib diisi oleh produsen atau eksportir PSAT di negara asal.
7. Persyaratan keamanan PSAT adalah standar dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah PSAT dari kemungkinan adanya bahaya karena cemaran kimia, cemaran biologi dan/atau mengandung bahan kimia yang dilarang yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kesehatan manusia.
8. Pemasukan adalah pemasukan PSAT dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan.
9. Pengeluaran adalah pengeluaran PSAT dari wilayah Indonesia ke luar negeri melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan.
10. Tempat pemasukan/pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, bandar udara, pelabuhan penyeberangan, *dry-port*, kantor pos, pos lintas batas negara yang telah ditetapkan sebagai tempat pemasukan/pengeluaran.
11. Pengakuan adalah penerimaan sistem pengawasan keamanan PSAT suatu negara yang memproduksi dan mengekspor PSAT oleh otoritas kompeten keamanan PSAT Indonesia.
12. Perjanjian Ekivalensi adalah perjanjian antara negara pengimpor dengan negara pengekspor terkait dengan sistem pengawasan keamanan PSAT yang berbeda namun menghasilkan tingkat perlindungan keamanan PSAT yang sama.
13. Pengakuan sistem keamanan PSAT tempat produksi PSAT adalah penerimaan sistem keamanan PSAT tempat produksi PSAT suatu negara oleh otoritas kompeten keamanan PSAT Indonesia.